

BAB II PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keberadaan dan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sejarah peraturan perundang-undangan pada masa kolonial hingga pascakemerdekaan. Dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152 tidak secara eksplisit disebutkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama. Namun, dalam Pasal 7 peraturan tersebut terdapat frasa "keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang", yang memberikan petunjuk bahwa telah ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonansi terkait kewenangan Pengadilan Agama. Peraturan yang dimaksud adalah *Staatsblad* 1820 Nomor 22 jo. *Staatsblad* 1835 Nomor 58. Dalam Pasal 13 *Staatsblad* 1820 Nomor 22 jo. *Staatsblad* 1835 Nomor 58 ditegaskan bahwa apabila di antara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan atau sengketa mengenai perkawinan, pembagian harta pusaka, maupun sengketa lain yang sejenis dan harus diputus menurut hukum Syara' (hukum Islam), maka penyelesaiannya harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dalam agama Islam. Ketentuan ini menjadi dasar historis pengakuan kewenangan lembaga peradilan agama dalam menangani perkara-perkara keperdataan tertentu bagi umat Islam. Dalam konteks lokal, sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya *Staatsblad* 1882 Nomor 152, Pengadilan Agama Blitar mulai berdiri.

Ketua pertama Pengadilan Agama Blitar adalah Imam Burhan, yang memimpin hingga tahun 1934 dengan kantor yang bertempat di serambi Masjid Agung Blitar. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh M. Irham hingga tahun 1956, kemudian dilanjutkan oleh KH. Dahlan sampai dengan tahun 1972. Pada sekitar tahun 1972, ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh KH. Muchsin, kantor pengadilan dipindahkan dari serambi Masjid Agung ke sebuah rumah di Kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 1981, pada masa kepemimpinan K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs. H. A. A. Taufiq, S.H., di mana kantor Pengadilan Agama Blitar dipindahkan ke Jalan Imam Bonjol Nomor 42, Kota Blitar, yang hingga kini masih digunakan sebagai kantor Pengadilan Agama Blitar. Secara yuridis, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Blitar, kini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, Pengadilan Agama Blitar memiliki dasar historis dan yuridis yang kuat dalam menjalankan fungsi peradilan bagi masyarakat Muslim di wilayah Blitar.

Pengadilan Agama Blitar memiliki visi, misi dan motto sebagai berikut:

- a. Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A Yang Agung”
- b. Misi : Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi - misi sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A.
 - 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A yang modern.
 - 3) Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A yang bersih dan berwibawa.
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A.
- c. Motto : “Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A ”PINTAR“
(Profesional, Integritas, Nondiskriminasi, Transparan, Akuntabel, Religius).

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Blitar:

- a) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
- b) Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

- c) Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
- d) Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Tugas Pokok Pengadilan secara terperinci menerima, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut:

A. Perkawinan

a. Cerai gugat

Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri yang menggugat cerai terhadap suaminya.

b. Cerai talak

Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami.

c. Izin poligami

Adalah permohonan izin untuk beristri lebih dari satu yang diajukan oleh suami.

d. Pembatalan nikah

Pembatalan nikah yaitu permohonan yang diajukan oleh pihak suami atau istri, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, dan pejabat yang berwenang yang berwenang atau pejabat tertentu untuk membatalkan suatu pernikahan yang telah tercatat dengan resmi.

e. Harta Bersama

Yaitu harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan

f. Asal-usul anak

Asal usul anak dapat diartikan sebagai penentuan adanya silsilah anak antara laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu, berdasarkan persepsi kekerabata.

g. Itsbat nikah

Permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya.

h. Izin nikah

Izin kawin adalah perizinan untuk perkawinan Dimana calon suami atau calon istri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orangtuanya.

i. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Hadhanah

Hadhânah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Serta menjadi tanggungjawab orangtuanya.

Referensi

k.Wali adhal

Wali adhol adalah untuk perkawinan yang wali nasab dari calon istri menolak atau enggan menjadi wali nikah.

l. Penunjukan orang lain sebagai wali

Adalah ketika seseorang atau badan ditunjuk untuk menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Penunjukan wali memiliki tujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak.

m. Wali hakim

Wali hakim adalah wali yang diangkat oleh calon pengantin apabila wali nasab sudah tidak ada, berhalangan hadir, atau melimpahkan tanggung jawabnya kepada wali hakim.

Berikut merupakan struktur organisasi pengadilan agama kelas 1A:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A



Sumber: Laporan Praktik Magang, Nanda Romei Puspitasari di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA, 2024.

B. Dasar dan Alasan Yuridis Perubahan Batas Usia Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan tonggak penting dalam pembentukan hukum keluarga nasional di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan unifikasi hukum perkawinan yang sebelumnya bersifat pluralistik dengan dasar adat, agama, dan hukum kolonial. Salah satu pengaturan penting di dalamnya adalah ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini pada masa pembentukannya dipandang sebagai upaya negara untuk memberikan batas usia minimum agar calon mempelai memiliki kesiapan jasmani dan rohani dalam membangun rumah tangga.³² Namun, seiring perkembangan masyarakat dan meningkatnya kesadaran terhadap isu hak asasi manusia, ketentuan batas usia tersebut mulai dipandang tidak lagi relevan. Perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya perlakuan hukum yang tidak setara berdasarkan jenis kelamin. Sejumlah kajian akademik menilai bahwa pengaturan usia 16 tahun bagi perempuan membuka ruang terjadinya perkawinan anak yang berdampak serius terhadap keberlangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, serta perkembangan psikologis anak perempuan.³³

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 45–47.

³³ Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 112–114

Selain itu, secara normatif, ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Permasalahan tersebut kemudian diuji secara konstitusional melalui permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan usia 16 tahun bagi perempuan bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.³⁴ Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa perkawinan anak berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional anak, khususnya hak untuk tumbuh dan berkembang serta hak atas pendidikan dan kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyebutkan bahwa pembatasan usia perkawinan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

bersama Dewan Perwakilan Rakyat kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan paling mendasar adalah penyamaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini secara yuridis bertujuan untuk menghapus diskriminasi gender dalam hukum perkawinan dan memperkuat perlindungan terhadap anak.³⁵

Secara politik hukum, perubahan batas usia perkawinan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menyesuaikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan batas usia perkawinan merupakan langkah strategis untuk menekan angka perkawinan anak yang selama ini masih tinggi di Indonesia.³⁶ Selain itu, penyamaan batas usia perkawinan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai. Meskipun demikian, perubahan batas usia perkawinan juga membawa implikasi yuridis terhadap pola dan tren permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika antara norma

³⁵ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019,” *Binamulia Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 20–22

³⁶ Asni Asni, “Urgensi Sinkronisasi Hukum Perkawinan dalam Perspektif Perlindungan Anak,” *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 98–100

hukum yang ditetapkan oleh undang-undang dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Perubahan batas usia perkawinan tidak serta-merta menghilangkan praktik perkawinan di bawah umur, melainkan menggeser mekanisme legalisasi perkawinan tersebut melalui permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang yang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan kondisi ekonomi masyarakat.³⁷ Oleh karena itu, perubahan batas usia perkawinan tidak hanya perlu dipahami sebagai perubahan norma hukum semata, tetapi juga harus disertai dengan dukungan kebijakan sosial serta peran aktif aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menilai setiap permohonan secara cermat dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.³⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan batas usia perkawinan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki dasar dan alasan yuridis yang kuat, baik dari aspek konstitusional, perlindungan anak, maupun kesetaraan gender.³⁹ Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi hukum keluarga nasional yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 42–44.

³⁸ Nadya Putri & Ahmad Mukri Aji, “Peran Hakim dalam Perlindungan Hak Anak pada Perkara Dispensasi Kawin,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 31 No. 2, 2021, hlm. 215–217.

³⁹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Kesetaraan Gender dalam Perubahan Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3, 2020, hlm. 321–324.

hukum, serta perlindungan yang lebih optimal bagi anak dan perempuan. Selain itu, penyamaan batas usia perkawinan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai.

Namun demikian, beberapa kalangan akademisi menilai bahwa kenaikan batas usia perkawinan perlu diiringi dengan edukasi hukum dan sosial yang berkelanjutan kepada masyarakat. Tanpa adanya pemahaman yang memadai mengenai tujuan dan manfaat perubahan tersebut, masyarakat cenderung mencari jalan pintas melalui mekanisme dispensasi kawin. Kondisi ini berpotensi mengaburkan tujuan utama perubahan batas usia perkawinan, yaitu mencegah praktik perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak.⁴⁰ Oleh karena itu, perubahan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang saling berkaitan. Norma hukum, aparat penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat harus berjalan secara sinergis agar tujuan perlindungan anak dan kesetaraan gender dapat tercapai secara optimal.

Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, diharapkan perubahan batas usia perkawinan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam praktik kehidupan berkeluarga di Indonesia.

⁴⁰ Euis Nurlaelawati, “**Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga Indonesia,**” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 22 No. 1, 2022, hlm. 97–100.

C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Terkait Batas Usia Perkawinan

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam, yang secara normatif diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu di bidang hukum perdata Islam. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Dalam konteks hukum perkawinan, salah satu kewenangan penting Pengadilan Agama adalah mengadili permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan dilaksanakannya perkawinan bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan ditetapkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan ini membawa konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia tersebut hanya dapat dilangsungkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dispensasi kawin bukanlah kewenangan administratif lembaga pencatat perkawinan, melainkan merupakan

kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang dapat memberikan izin atau toleransi terhadap pelaksanaan perkawinan anak selain pengadilan. Penegasan ini dimaksudkan untuk menempatkan pengadilan sebagai institusi yang berfungsi sebagai penjaga kepentingan terbaik bagi anak serta sebagai filter hukum terhadap praktik perkawinan usia dini.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi kawin tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan hukum terhadap anak. Tren permohonan dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan menjadikan peran hakim semakin strategis dalam menentukan apakah suatu permohonan layak dikabulkan atau justru harus ditolak demi kepentingan anak.⁴¹ Lebih lanjut, kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi kawin juga berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum terhadap perlindungan dan masa depan anak, namun tetap memberikan ruang kontrol melalui pengadilan agar keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan anak. Dengan demikian,

⁴¹ Rachmatulloh dan Syafiuddin, “**Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama,**” *Al-Qadau: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2022) hlm.4

kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili permohonan dispensasi kawin tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kewenangan yuridis prosedural, melainkan sebagai kewenangan substantif yang sarat dengan tanggung jawab moral dan sosial. Hakim Pengadilan Agama dituntut untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak anak dalam setiap penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan.

Prosedur pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama mengalami pengetatan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengetatan ini kemudian dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini diterbitkan sebagai respons atas meningkatnya permohonan dispensasi kawin sekaligus sebagai upaya Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa dispensasi kawin benar-benar diberikan secara selektif dan bertanggung jawab. Secara prosedural, permohonan dispensasi kawin diajukan secara tertulis ke Pengadilan Agama yang berwenang berdasarkan domisili pemohon. Permohonan tersebut harus memuat identitas lengkap pemohon, identitas calon mempelai, usia calon mempelai, serta alasan yang mendasari permohonan dispensasi kawin.

Selain itu, pemohon juga diwajibkan melampirkan dokumen pendukung, seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan surat

penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah permohonan terdaftar, majelis hakim akan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan. Salah satu ketentuan penting dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah kewajiban menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua atau wali, serta calon pasangan. Kehadiran anak dalam persidangan merupakan bentuk implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, karena memungkinkan hakim untuk mendengar secara langsung pendapat, kehendak, serta kondisi psikologis anak. Kehadiran anak dalam persidangan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting bagi hakim untuk menilai apakah persetujuan anak diberikan secara sukarela atau berada di bawah tekanan keluarga maupun lingkungan sosial.⁴²

Dalam proses pemeriksaan materiil, hakim juga memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon. Pemeriksaan saksi bertujuan untuk menguji kebenaran alasan permohonan serta memastikan tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Keterangan saksi sering kali menjadi faktor penentu dalam membentuk keyakinan hakim mengenai kelayakan permohonan dispensasi kawin. Selain itu, hakim juga memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat kepada para pihak mengenai risiko dan dampak perkawinan anak, khususnya terkait

⁴² V. F. R. E. Putri dan D. Perwitasari, “Implementasi Dispensasi Perkawinan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019,” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2024) hlm. 3.

pendidikan, kesehatan reproduksi, dan masa depan anak. Kewajiban ini menegaskan peran aktif hakim dalam perkara dispensasi kawin, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan anak. Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin menunjukkan bahwa prosedur pemeriksaan dispensasi kawin menuntut hakim untuk lebih aktif dan sensitif terhadap kondisi sosial dan psikologis anak.⁴³ Dengan demikian, prosedur pemeriksaan permohonan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan administratif menuju pendekatan substantif. Prosedur ini dirancang agar dispensasi kawin tidak menjadi celah hukum yang mempermudah perkawinan anak, melainkan sebagai mekanisme pengecualian yang diberikan secara terbatas dan dengan pertimbangan yang matang.

Pertimbangan yuridis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin merupakan aspek utama yang menentukan dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan. Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

⁴³ Mughniatul Ilma, *Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 45.

Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2024/PA.Bl, majelis hakim terlebih dahulu menilai pemenuhan syarat formil permohonan. Hakim mempertimbangkan identitas para pemohon sebagai orang tua kandung calon mempelai, usia anak yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta kewenangan Pengadilan Agama Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan administratif dan prosedural sebelum memasuki pemeriksaan substansi perkara. Penilaian terhadap syarat formil ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa pemenuhan syarat formil merupakan tahapan awal yang wajib diperiksa oleh hakim.⁴⁴

Menurut Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar, apabila syarat formil tidak terpenuhi, maka permohonan dispensasi kawin secara hukum dianggap cacat dan tidak dapat dilanjutkan pada pemeriksaan materiil. Selain syarat formil, hakim juga menilai syarat materiil permohonan dispensasi kawin.⁴⁵ Dalam penetapan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan alasan permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan memperhatikan keterangan para pihak dan saksi-saksi di

⁴⁴ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

⁴⁵ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

persidangan. Pemeriksaan saksi digunakan oleh hakim untuk menguji kebenaran alasan permohonan serta memastikan bahwa alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar dalam wawancaranya menjelaskan bahwa penilaian syarat materil dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap fakta-fakta persidangan, terutama keterangan saksi. Keterangan saksi menjadi dasar penting bagi hakim untuk menilai apakah permohonan tersebut benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak atau hanya didorong oleh tekanan sosial dan budaya semata. Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam perkara dispensasi kawin juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis anak.⁴⁶

Dalam Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2024/PA.BL, hakim menilai kondisi sosial calon mempelai serta dampak perkawinan terhadap masa depan anak, khususnya terkait pendidikan dan kesiapan mental. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga berupaya memahami kondisi nyata yang dihadapi oleh anak dan keluarganya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi landasan utama dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar, dalam praktik peradilan

⁴⁶ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

agama, pertimbangan sosiologis sering kali berkaitan dengan realitas sosial masyarakat, seperti tekanan lingkungan, stigma sosial, serta nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar menegaskan bahwa faktor sosial tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁷

Hakim juga mempertimbangkan aspek psikologis anak, terutama terkait kesiapan mental dan adanya persetujuan anak tanpa paksaan. Persetujuan anak menjadi indikator penting bagi hakim untuk memastikan bahwa perkawinan tidak dilakukan atas dasar tekanan dari orang tua atau lingkungan sekitar. Analisis terhadap Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2024/PA.Bl menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin bersifat komprehensif dan berlapis. Hakim terlebih dahulu memastikan terpenuhinya syarat formil permohonan, kemudian menilai syarat materil melalui pemeriksaan saksi dan para pihak, serta memastikan tidak adanya larangan perkawinan. Dalam penetapan tersebut, majelis hakim juga mempertimbangkan tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Larangan perkawinan meliputi hubungan nasab, semenda, dan sepersusuan

⁴⁷ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan. Tidak ditemukannya larangan perkawinan menjadi syarat mutlak bagi hakim untuk dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hasil wawancara dengan Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar memperkuat temuan tersebut. Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar menegaskan bahwa apabila hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang bertentangan dengan larangan perkawinan, maka hakim tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.⁴⁸

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar tidak semata-mata didasarkan pada keinginan para pihak, melainkan merupakan hasil dari penilaian yuridis, sosiologis, dan psikologis yang saling berkaitan. Pendekatan ini menunjukkan upaya hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap anak. Dari data POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar tercatat sebanyak 106 permohonan pada tahun 2024 dan 135 permohonan pada tahun 2025. Berikut merupakan data yang diperoleh dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Blitar, permohonan dispensasi Terkait Batas Usia Minimum Perkawinan pada tahun 2024 – 2025 yang tercatat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Blitar.

⁴⁸ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

Tabel 2.1 Rekapitulasi data permohonan dispensasi Terkait Batas Usia Minimum Perkawinan POSBAKUM di Pengadilan Agama Blitar tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin
1.	Januari	15 permohonan
2.	Februari	4 permohonan
3.	Maret	7 permohonan
4.	April	6 permohonan
5.	Mei	4 permohonan
6.	Juni	7 permohonan
7.	Juli	7 permohonan
8.	Agustus	11 permohonan
9.	September	16 permohonan
10.	Oktober	10 permohonan
11.	November	11 permohonan
12.	Desember	8 permohonan
Jumlah Total		106 permohonan

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar, 2026.

Berdasarkan tabel rekapitulasi data permohonan dispensasi kawin yang tercatat melalui POSBAKUM di Pengadilan Agama Blitar tahun 2024, dapat diketahui bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin sepanjang tahun tersebut mencapai 106 permohonan. Data ini menunjukkan bahwa praktik pengajuan dispensasi kawin masih relatif tinggi meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tabel 2.2 Rekapitulasi data permohonan dispensasi Terkait Batas Usia Minimum Perkawinan POSBAKUM di Pengadilan Agama Blitar tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin
1.	Januari	13 permohonan
2.	Februari	6 permohonan
3.	Maret	7 permohonan
4.	April	12 permohonan
5.	Mei	5 permohonan
6.	Juni	12 permohonan
7.	Juli	14 permohonan
8.	Agustus	10 permohonan

No.	Bulan	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin
9.	September	16 permohonan
10.	Oktober	23 permohonan
11.	November	14 permohonan
12.	Desember	3 permohonan
Jumlah Total		135 permohonan

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar, 2026.

Berdasarkan tabel rekapitulasi data permohonan dispensasi kawin yang tercatat melalui POSBAKUM di Pengadilan Agama Blitar tahun 2025, jumlah permohonan dispensasi kawin sepanjang tahun tersebut mencapai 135 permohonan. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencatat sebanyak 106 permohonan. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa mekanisme dispensasi kawin masih menjadi instrumen hukum yang banyak dimanfaatkan masyarakat meskipun regulasi mengenai batas usia perkawinan telah diperketat. Data ini memperlihatkan bahwa peningkatan batas usia perkawinan belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perkawinan anak, karena dispensasi kawin masih digunakan sebagai jalur legal untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, temuan ini semakin menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan normatif perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar.

Selain itu, data perkawinan dari website resmi BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Blitar yang tercatat di KUA Sukorejo, Kepanjenkidul dan Sananwetan Kota Blitar di tahun 2024 sejumlah 854 dan 2025 sejumlah 855. Berikut merupakan tabel jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Sukorejo, Kepanjenkidul dan Sananwetan Kota Blitar.

Tabel 2.3 Jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Sukorejo, Kepanjenkidul dan Sananwetan Kota Blitar 2024 – 2025.

Tahun	KUA Sukorejo	KUA Kepanjenkidul	KUA Sananwetan	Jumlah Perkawinan
2024	321	245	288	854
2025	320	245	290	855

Sumber: Data diolah penulis dari Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2026

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kota Blitar pada tahun 2024 sebanyak 854 peristiwa yang tersebar di KUA Sukorejo sebanyak 321 peristiwa, KUA Kepanjenkidul sebanyak 245 peristiwa, dan KUA Sananwetan sebanyak 288 peristiwa. Pada tahun 2025 jumlah perkawinan tercatat sebanyak 855 peristiwa, dengan rincian di KUA Sukorejo sebanyak 320 peristiwa, KUA Kepanjenkidul sebanyak 245 peristiwa, dan KUA Sananwetan sebanyak 290 peristiwa. Data jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kota Blitar tersebut selanjutnya digunakan sebagai data pembandingan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diperoleh dari POSBAKUM Pengadilan Agama

Blitar pada periode yang sama. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai keterkaitan antara jumlah perkawinan yang terjadi dengan permohonan dispensasi kawin dalam lingkup wilayah penelitian. Adapun perbandingan antara jumlah perkawinan dan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Perkawinan di KUA Kota Blitar dan Permohonan Dispensasi Terkait Batas Usia Minimum Perkawinan Tahun 2024–2025

Tahun	Jumlah Perkawinan di KUA Kota Blitar	Permohonan Dispensasi Kawin	Persentase
2024	854	106	12,4%
2025	855	135	15,8%

Sumber: Data diolah penulis dari Badan Pusat Statistik Kota Blitar dan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Blitar, 2026

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kota Blitar pada tahun 2024 sebanyak 854 peristiwa dan pada tahun 2025 sebanyak 855 peristiwa. Sementara itu, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2024 tercatat sebanyak 106 permohonan dan pada tahun 2025 sebanyak 135 permohonan. Apabila dibandingkan dengan jumlah perkawinan yang tercatat di KUA, maka pada tahun 2024 permohonan dispensasi kawin berada pada kisaran 12,4% dari total perkawinan. Pada tahun 2025 persentasenya menjadi sekitar 15,8%.

Meskipun secara yuridis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nmor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya perlindungan anak dan

pencegahan perkawinan usia dini. Namun, peningkatan permohonan dispensasi dapat mencerminkan adanya faktor-faktor sosial yang masih mempengaruhi praktik perkawinan di masyarakat. Berdasarkan temuan lapangan dan data yang diperoleh, permohonan dispensasi seringkali berkaitan dengan kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, maupun pertimbangan keluarga yang berupaya menjaga nama baik dan kehormatan.⁴⁹

Dalam konteks ini, masyarakat cenderung memandang perkawinan sebagai solusi atas situasi yang dianggap mendesak, meskipun secara hukum usia calon mempelai belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Negara melalui perubahan undang-undang berupaya memperketat batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk perlindungan anak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kondisi-kondisi sosial yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan mekanisme dispensasi kawin yang tersedia. Oleh karena itu, analisis terhadap permohonan dispensasi kawin tidak hanya dipahami dari aspek normatif semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan dimensi sosial yang melatarbelakanginya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi ketentuan batas usia minimum perkawinan di wilayah Pengadilan Agama Blitar.

⁴⁹ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

D. Praktik dan Faktor Permohonan Dispensasi Terkait Batas Usia Minimum Perkawinan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Blitar, permohonan dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan menunjukkan kecenderungan yang masih tinggi. Permohonan tersebut umumnya diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam praktiknya, sebagian besar permohonan dispensasi kawin diajukan setelah adanya kondisi tertentu yang dianggap mendesak oleh keluarga pemohon. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar, faktor yang paling dominan melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin adalah kehamilan calon mempelai perempuan di luar perkawinan.⁵⁰ Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar menjelaskan bahwa sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama, umumnya telah terjadi kesepakatan antara kedua keluarga calon mempelai. Kesepakatan tersebut diambil sebagai bentuk penyelesaian cepat atas kondisi yang terjadi, dengan tujuan menghindari konflik sosial yang berkepanjangan, tekanan dari lingkungan masyarakat, serta potensi permasalahan hukum yang dapat berujung pada proses pidana.⁵¹ Praktik

⁵⁰ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

⁵¹ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih dipandang oleh masyarakat sebagai solusi hukum untuk melegalkan perkawinan anak dalam situasi darurat, meskipun secara normatif negara telah menaikkan batas usia perkawinan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berorientasi pada perlindungan anak dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Lebih lanjut, faktor pergaulan bebas di kalangan remaja juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di wilayah Blitar. Minimnya pendidikan kesehatan reproduksi, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor pendukung yang mendorong terjadinya kehamilan di luar nikah, sehingga keluarga memilih jalur dispensasi kawin sebagai jalan keluar yang dianggap paling aman secara sosial dan hukum.⁵² Praktik permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar menunjukkan pola yang konsisten dengan fenomena sosial perkawinan anak di bawah umur setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun norma hukum telah menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, angka permohonan dispensasi kawin masih tinggi karena sejumlah faktor sosiologis yang berakar kuat dalam struktur

⁵² Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

sosial masyarakat Blitar dan wilayah sekitarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Blitar, mayoritas permohonan dispensasi kawin diajukan setelah adanya kondisi konkret yang dianggap mendesak oleh pihak keluarga, terutama ketika calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah sebelum mencapai batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kondisi ini mencerminkan fenomena sosial di masyarakat yang melihat dispensasi kawin sebagai jalan keluar cepat secara hukum maupun sosial, untuk menyelesaikan persoalan kehamilan remaja yang dipandang sebagai masalah moral dan sosial.⁵³

Fenomena ini juga diamati secara sosiologis dalam penelitian-penelitian lain. Misalnya dalam kajian yuridis di daerah pedesaan, ditemukan bahwa meskipun norma hukum telah diperketat, praktik dispensasi kawin masih banyak dikabulkan oleh pengadilan atas dasar Faktor sosial, budaya, hamil di luar nikah, serta pendidikan yang rendah, tanpa pertimbangan komprehensif terhadap kepentingan terbaik anak secara holistik.⁵⁴ Berdasarkan temuan ini, terlihat bahwa tren permohonan dispensasi tidak hanya dipicu oleh penghormatan terhadap hukum positif, tetapi juga oleh kebutuhan untuk menanggapi kondisi sosial mendesak.

⁵³ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

⁵⁴ Rahmawati Rahmawati, Citra Yustitya Gobel, Muhammad Isla, Hariati Husain, & Rahmawati Wahab, "**Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Daerah Pedesaan**", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 3 (2025).

1. Faktor-Faktor Sosial Mayoritas

a. Kehamilan di Luar Nikah sebagai Faktor Dominan

Kondisi dimana calon mempelai perempuan telah hamil menjadi faktor paling dominan yang mendorong pengajuan dispensasi kawin. Dalam banyak kasus, keluarga merasa bahwa perkawinan menyediakan legitimasi hukum dan sosial terhadap kehamilan tersebut, sekaligus menghindari potensi stigma sosial, konflik keluarga, ataupun perhatian aparat hukum terkait perilaku seksual di luar nikah. Studi empiris memperlihatkan bahwa kekhawatiran akan dampak sosial dan psikologis dari kehamilan remaja membuat dispensasi kawin dipilih sebagai solusi cepat oleh banyak keluarga.

b. Norma Sosial dan Budaya Lokal

Meskipun Undang - Undang telah menaikkan batas usia kawin, norma sosial tertentu masih memandang perkawinan muda sebagai sesuatu yang bisa diterima ketika “ada alasan kuat”, seperti kehamilan remaja. Budaya komunitas yang cenderung permisif terhadap praktek tersebut, atau menganggap perkawinan sebagai jalan keluar “lebih baik” daripada stigma sosial, tercatat sebagai faktor penting dalam banyak penelitian yuridis-empiris di Indonesia.⁵⁵

⁵⁵ Octavina Putri Rodhi, M. Zamroni, & Agung Supangkat, “**Problematisasi Dispensasi Kawin dalam Aspek Perlindungan Anak Dibawah Umur**”, *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. 6 No. 2 (2024).

c. Pendidikan dan Informasi tentang Hak Anak

Rendahnya tingkat pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan hak anak juga turut mempengaruhi tren permohonan dispensasi kawin. Banyak orang tua tidak memahami konsekuensi jangka panjang perkawinan anak terhadap hak anak, termasuk risiko kesehatan reproduksi dan pembatasan kesempatan pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa minimnya informasi ini memengaruhi keputusan keluarga untuk memilih dispensasi kawin sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah.

d. Ketidakpastian Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak

Meskipun sudah ada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan prinsip perlindungan anak diatur secara eksplisit, masih ada persepsi bahwa ketentuan dispensasi kawin “melemahkan” tujuan perlindungan anak. Hal ini terlihat dari studi empiris lain yang menunjukkan bahwa klausul dispensasi kawin masih dianggap sebagai celah hukum yang memungkinkan perkawinan anak terus terjadi, meskipun norma hukum telah dibuat lebih ketat.

2. Peran Keluarga dan Lingkungan dalam Permohonan

Dalam praktiknya, keputusan pengajuan dispensasi kawin sebagian besar ditentukan oleh orang tua dan keluarga besar, bukan oleh calon mempelai sendiri. Orang tua sering kali merasa tertekan oleh stigma

sosial apabila kehamilan anaknya terungkap di luar ikatan perkawinan, sehingga mereka memilih jalur dispensasi kawin untuk mengatasi “masalah sosial” tersebut. Hal ini sekaligus mencerminkan pergeseran fungsi dispensasi kawin dari mekanisme legal formal menjadi legitimasi sosial atas praktik perkawinan anak, yang seringkali kurang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.

3. Implikasi terhadap Tujuan Undang - Undang Perkawinan

Fenomena praktik dispensasi kawin yang dipengaruhi oleh faktor sosial ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan efektif dalam mencapai tujuannya untuk menekan perkawinan anak di bawah umur. Beberapa studi empiris mengindikasikan bahwa meskipun norma hukum telah diperketat, praktik tersebut tetap meningkat di beberapa wilayah, menunjukkan bahwa hukum positif saja tidak cukup tanpa adanya perubahan sosial budaya dan pendidikan masyarakat.⁵⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permohonan dispensasi terkait batas usia minimum perkawinan di Pengadilan Agama Blitar tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pola pengajuan permohonan tersebut, khususnya kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, serta norma budaya

⁵⁶ Sudirman Sudirman & Achmad Najib, “Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. 1 (2025).

masyarakat yang masih berperan dalam mendorong keluarga untuk melangsungkan perkawinan meskipun usia calon mempelai belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme dispensasi kawin dalam praktiknya masih dipandang sebagai solusi yang ditempuh oleh masyarakat untuk mengatasi situasi tertentu yang dianggap mendesak. Dalam perspektif sosiologis, permohonan dispensasi kawin tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan sosial, budaya, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Perubahan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menetapkan standar hukum yang lebih tegas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kondisi yang mendorong diajukannya permohonan dispensasi kawin, sehingga menunjukkan adanya dinamika antara ketentuan hukum dan realitas sosial yang perlu diperhatikan dalam upaya perlindungan anak.